

## ABSTRAKSI

Semakin bertumbuhnya iklim industri di Indonesia terutama sektor manufaktur, tentunya akan membutuhkan sumber daya manusia yang sangat banyak untuk membantu para pelaku industri dalam memproduksi barang atau jasa sebagai tenaga kerja. Kesulitan untuk mencari dan mengelola tenaga kerja disambut dengan kehadiran perusahaan *outsourcing* pada tahun 2003, dengan mendapatkan payung hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Pada tahun 2012 muncul regulasi baru dari pemerintah yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, yang membatasi jenis pekerjaan bagi perusahaan penyedia jasa pekerjaan atau *outsourcing*. Pembatasan itu dibarengi dengan peluang bagi perusahaan pemberi pekerjaan untuk dapat membuka kerja sama usaha dengan perusahaan pemborongan pekerjaan untuk jenis pekerjaan selain lima jenis yang sudah ditentukan.

Merujuk padahal diatas, perlunya perusahaan pemberi pekerjaan dan perusahaan pemborong pekerjaan untuk bisa mematuhi regulasi baru khususnya terkait perpajakan. Bentuk kerjasama antara kedua pihak, mekanisme kerja dan pola tagihan dalam hubungan kerjasama akan berpengaruh terhadap pemungutan pajak yang akan dilakukan, baik itu terkait PPN maupun PPh.

Pemborongan pekerjaan atas jenis pekerjaan tertentu dilakukan dengan tidak memisahkan antara hasil tenaga kerja dan uang jasa tenaga kerja, dasar pemungutan PPN-nya adalah 10% (sepuluh persen) dari total tagihan, sedangkan dasar pengenaan PPh pasal 23-nya adalah 2% (dua persen) dari total tagihan. Bagi pemborongan pekerjaan yang dilakukan dengan cara memisahkan dalam tagihan atas hasil tenaga kerja dan uang jasa tenaga kerja maka dasar pemungutan PPN adalah 10% (sepuluhpersen) dari nilai lain atau hasil jasa tenaga kerja, sedangkan PPh Pasal 23-nya adalah 2% (dua persen) dari jumlah bruto atau total tagihan.

Penyediaan jasa pekerja ataupun pemborongan pekerjaan wajib untuk menjalankan administrasi usahanya sesuai dengan mekanisme yang dilakukan di lapangan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perpajakan. Perubahan regulasi hendaknya tidak disalahgunakan oleh perusahaan pemborongan pekerjaan untuk merekayasa pajak dengan cara sedemikian rupa dalam administrasi usahanya hanya semata untuk menghindarkan diri dari pajak demi keuntungan pribadi atau perusahaan.

**Kata Kunci:** Pemborongan Pekerjaan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan.

### **Abstract**

*The growing state industry climate in Indonesia, especially the manufacturing sector, will require human resources very much to help the industry in producing goods and services as labor. Difficulty to find and manage workforce greeted with the presence of companies outsourcing in 2003, by obtaining legal protection in accordance with Act. No 13 of 2003.*

*In 2012 appeared the new regulation of the government, namely the minister of manpower and transmigration republic of Indonesia number 19 year 2012 on condition of work delivery most execution to other company, which limits the types of jobs for company employees or outsourcing service providers, coupled with the restricted opportunities for companies for employers to be able to open a business cooperation with the company chartering the work for this type of work in addition to the five types that have been determined*

*Referring to the above, the need for companies giving jobs and work for the contractor company could comply with the new regulations, especially related to taxation. Forms of cooperation between the two sides, working mechanisms and pattern of the bill in cooperation relationship will affect the tax collection will be done, whether it is related to VAT and Income Tax.*

*Chartering work on certain types of work done by not separating between the result of labor and labor fees. Its basic collection of VAT is 10% (ten percent) of the total bill, while bases its income tax Article 23 is 2% (two percent) of total bill. For chartering the work carry out by separating the bills on the result of labor and manpower services then money basic collection of VAT is 10% (ten percent) of the value of the other or the result of labor services, while Article 23 it is 2% (two percent) of the gross amount or total bill.*

*The provision of worker or contract of work required to run its business administration in accordance with the mechanism conducted in the field and its subject to the laws and regulations, especially in the field of taxation. Regulatory changes should not be abused by companies chartering a job to manipulate the tax in such a way in the administration of his efforts merely to refrain from taxes to personal or corporate profit making.*

**Keywords** : *Service Provider Of Labor, Employment Works, Value Added Tax, Income Tax*